



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN  
MENENGAH

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5711144

Laman [www.kemendikdasmen.go.id](http://www.kemendikdasmen.go.id)

---

SURAT EDARAN  
SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH  
NOMOR 11 TAHUN 2025  
TENTANG

PENGHENTIAN LAYANAN PENERBITAN REKOMENDASI IZIN BELAJAR BAGI  
ORANG ASING YANG MENGIKUTI PENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN  
DI INDONESIA

Yth.

1. Kepala Kantor Imigrasi;
  2. Ketua Yayasan pada Satuan Pendidikan Kerja Sama;
  3. Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan Kerja Sama;
  4. Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan Negeri dan Swasta;
  5. Pimpinan Lembaga Kursus dan Pelatihan;
- di seluruh Indonesia

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerjasama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal;

Sehubungan dengan layanan penerbitan Rekomendasi Izin Belajar bagi orang asing yang akan mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan di Indonesia, dengan hormat kami sampaikan:

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Visa dan Izin Tinggal, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah memberikan layanan penerbitan Rekomendasi Izin

Belajar bagi orang asing yang mengikuti pendidikan di Indonesia sebagai salah satu syarat untuk mengajukan visa tinggal terbatas yang diajukan melalui salah satu aplikasi *e-layanan*, aplikasi Sistem Pelayanan Online (SIPOLEN), dan aplikasi Sistem Izin Belajar Siswa Asing (SIBELAS).

2. Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal yang mencabut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Visa dan Izin Tinggal, terdapat perubahan dalam persyaratan pengajuan visa tinggal terbatas bagi orang asing yang akan mengikuti pendidikan di Indonesia, sebagaimana tercantum dalam pasal 42 bahwa dokumen yang dilampirkan berupa bukti yang menyatakan orang asing diterima pada korporasi/lembaga pendidikan di Indonesia yang menjelaskan jangka waktu lama pendidikan yang akan ditempuh.
3. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal, bahwa pemberian rekomendasi izin belajar tidak lagi sebagai syarat pengajuan visa tinggal terbatas bagi orang asing yang akan mengikuti pendidikan di Indonesia sehingga Layanan Penerbitan Rekomendasi Izin Belajar pada aplikasi *e-layanan*, SIPOLEN, dan SIBELAS kami hentikan.
4. Pengajuan visa tinggal terbatas bagi orang asing yang akan mengikuti pendidikan di Indonesia dapat mengajukan permohonan secara daring melalui laman <https://evisa.imigrasi.go.id/> dan apabila menemukan kendala dapat menghubungi *helpdesk* Direktorat Jenderal Imigrasi atau menghubungi Kantor Imigrasi sesuai domisili tempat tinggal berada.
5. Penghentian layanan dimaksud pada poin nomor 3 (tiga), mulai berlaku sejak Surat Edaran ini ditetapkan sampai terbitnya peraturan dan kebijakan terbaru.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 25 Juli 2025  
Sekretaris Jenderal,  
  
Suharti  
NIP. 196911211992032002

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Seluruh Gubernur di Indonesia;
3. Seluruh Walikota/Bupati di Indonesia;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah;
5. Direktur Jenderal Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus;
6. Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan;
7. Seluruh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kota/Kabupaten.